



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR. 1520/H3/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap ditugaskan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi dalam rangka tugas belajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 jo Nomor 3 Tahun 1955;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008;
- Memperhatikan : Surat Tugas Belajar Rektor Universitas Airlangga Nomor. 13765/H3/PP/2009, tanggal 10 Maret 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
PERTAMA

: Menugaskan Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Muhammad Luthfi, drg., M.Kes.

NIP : 132148472

Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 6 Maret 1967

Pangkat (Gol.R) : Penata (Gol.III/c)

Jabatan : Lektor


Unit kerja : Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.

Untuk mengikuti pendidikan **Program Doktor (S3) dalam Bidang Ilmu Kedokteran di Universitas Airlangga** dalam rangka tugas belajar **dengan sumber Biaya BPPS**.

- KEDUA : Tugas belajar sebagaimana tersebut pada diktum pertama diberikan **terhitung mulai tahun Akademik 2009/2010**
- KETIGA : Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa tugas belajar pegawai negeri sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya untuk diusulkan pengaktifan kembali ke dalam tugas-tugas jabatan dosen;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelaksanaan tugas belajar, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di SURABAYA
Pada tanggal 11 Maret 2009
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Rektor Universitas Airlangga,



Tembusan, Yth. :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Surabaya;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Unair;
5. Direktur Keuangan Unair;
6. Dekan Fak. Kedokteran Gigi Unair.